



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

PERJANJIAN TEKNIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 045 / 6314

Nomor : 050/Bawasluprov.JT/TU.02/XI/2019

**TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2019**



PERJANJIAN TEKNIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 045 / 6314

Nomor : 050/Bawasluprov.JT/TU.02/XI/2019

TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu sembilan belas (11-11-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIJO ANGGORO BR., S.H., M.Si.** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/22/2019 tanggal 25 Januari 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C Komplek Diklat, Srandol, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF,S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0496/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2017 tanggal 18 September 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada satuan Kerja Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Tahun 2013 Nomor 187);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;